



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 Padang
mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 32- K/PM-I-03/AU/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDJOKO
Pangkat / NRP : Kopda / 524162
Jabatan : Tamtama Perawat Gadar Rumkit
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 08 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali Baru No. 03 Lanud Roesmin Nurjadin
Kota Pekanbaru Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/26/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/33/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/41/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/48/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014.

- e. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/60/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
- f. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, dan dibebaskan pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/11/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dari Danlanud Roesmin Nurjadin selaku Papera.

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Selaku Papera Nomor : Kep/55/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AU/I-03/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/K/AU/I-03/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seorang penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri
“, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat
(1) huruf a UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan
belas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang
telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil surat keterangan
bebas Narkotika/Napza Nomor :
Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21
Juli 2014 An. Tersangka Kopda
Sudjoko NRP 524162, Jabatan
Tamtama Perawat Gadar Rumkit
Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru
dengan hasil urine Positif (+) Narkotika
Golongan I (Amphetamine dan
Metamphetamine) yang ditanda
tangani Kepala Rumah Sakit Lanud
Roesmin Nurjadin Mayor Kes Dr.
Fendri Akhri, SpB NRP 527112.

2. Barang-barang :

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu
lima ratus rupiah)

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi)
namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan
secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman
yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- b. Terdakwa sudah berdinasi dilingkungan TNI-AU selama 18 (delapan belas) tahun.
- c. Terdakwa memohon agar masih diberi kesempatan berdinasi menjadi TNI-AU.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu empat belas dan tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secata dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dari tahun 1998 sampai tahun 2006 ditugaskan di Mabesau dengan Jabatan Ta Kes Mabesau, selanjutnya tahun 2006 dipindah tugaskan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan Jabatan Ta Kes Lanud Roesmin Nurjadin hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524162.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Ahu pada tanggal 2 Juli 2014 di Pasar Kodim Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa makan Nasi Goreng di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria dan Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya.
3. Bahwa setelah berkenalan diberi Ekstasi oleh Sdr. Ahu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi seorang diri dirumahnya beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib Sdr Ahu memberi Narkotika Jenis Ekstasi berwarna putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kepada Terdakwa di Pasar Kodim Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ekstasi yang diberikan Sdr. Ahu dirumahnya di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan Air putih.

5. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ekstasi adalah kepalanya terasa pusing.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa diminta keterangan oleh Penyidik tentang keributan yang dilakukan Terdakwa di Mall Pekanbaru Club Kota Pekanbaru dan setelah selesai diminta keterangannya, kemudian atas perintah lisan dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom untuk melaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Dansatpom memerintahkan Kasi Idik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 mengetest Urine Terdakwa disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Peltu Jaka Sutiyana (Saksi-2) dan Pratu Mukni Juliadi (Saksi-1) dengan cara diambil Urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes, lalu dimasukkan ke dalam alat/lobang sampel yang bernama Rapid Immuno Assay (RIA), kemudian ditunggu selama 2 (dua) sampai 5 (lima) menit dan nanti akan muncul tanda garis yaitu jika garisnya 1 (satu) berarti Terdakwa Positif dan jika garisnya 2 (dua) berarti Negatif dan kebetulan saat itu Test Urine Terdakwa hasilnya 1 (satu) garis berarti Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika (Amphetamine dan Methamphetamine).

8. Bahwa Saksi-3 mengetahui alat Rapid Immuno Assay (RIA) terbukti akurat Terdakwa Positif mengandung Narkotika dimana tenggang waktunya sekira 7 (tujuh) hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika, kemudian apabila Terdakwa menggunakan Narkotika lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maximal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.

9. Bahwa Zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dalam hubungan dinas, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib mengawasi pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa, dan setelah Urine Terdakwa diambil selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah botol plastik bening di Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yang disaksikan oleh Saksi dan Peltu Jaka Sutiya (Saksi-2).
3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan oleh Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) dengan cara memasukkan atau merendam alat Test Narkotika ke dalam Urine Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara melihat hasilnya dari alat test Narkotika tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah di check oleh Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto), kemudian Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) mengatakan bahwa Urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Jaka Sutiya
Pangkat / NRP : Peltu / 516209
Jabatan : Ba Pamfik Satpomau
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Klaten, 05 Nopember 1969
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Elang No. 37 Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8
Bagwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi berobat di Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib Urine Terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam sebuah botol plastik bening di Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin disaksikan oleh Saksi dan Pratu Mukni (Saksi-1), kemudian dilakukan pengecekan oleh Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) dengan cara memasukkan atau merendam alat Test Narkotika ke dalam Urine Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melihat hasilnya dari alat test Narkotika tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa setelah di check oleh Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) yang mengatakan bahwa Urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika.

6. Bahwa Saksi selanjutnya langsung melaporkan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Kopda Sudjoko (Terdakwa) NRP 524162 Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin ke Penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-10/VII/2014/RSN tanggal 19 Juli 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Zaenal Purwanto, Am, Ak
Pangkat / NRP : Kapten Kes / 533146
Jabatan : Ka Unit Ujiblat Rumkit
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 09 Januari 1981
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali V No. 111 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 dihubungi oleh Kasi Idik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk datang ke Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin perihal melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama Kopda Sudjoko Anggota Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin.
2. Bahwa Saksi pada sekira pukul 15.30 Wib datang ke Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan melakukan pengetesan Urine Terdakwa disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Peltu Jaka Sutiya (Saksi-2) dan Pratu Mukni Juliadi (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi melakukan pengetesan urine dengan cara diambil Urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya dimasukkan ke dalam alat/lobang sampel yang bernama Rapid Immuno Assay (RIA), kemudian ditunggu selama 2 (dua) sampai 5 (lima) menit dan nanti akan muncul tanda garis yaitu jika garisnya 1 (satu) berarti Terdakwa Positif dan jika garisnya 2 (dua) berarti Negatif.
4. Bahwa Saksi mengetahui saat itu hasil Test Urine Terdakwa hasilnya 1 (satu) garis berarti Terdakwa Positif mengandung Narkotika (Amphetamine dan Methamphetamine).
5. Bahwa Saksi mengetahui alat Rapid membuktikan akurat Terdakwa Positif mengandung Narkotika dimana tenggang waktunya sekira 7 (tujuh) hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika, kemudian apabila Terdakwa menggunakan Narkotika lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya terlibat perkara Penyalahgunaan Narkotika atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1998 mengikuti Pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 sampai tahun 2006 ditugaskan di Mabasau dengan Jabatan Ta Kes Mabasau, selanjutnya tahun 2006 dipindah tugaskan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan Jabatan Ta Kes Lanud Roesmin Nurjadin sampai



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524162.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahu pada tanggal 2 Juli 2014 di Pasar Kodim Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa makan Nasi Goreng di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya.

3. Bahwa setelah berkenalan tersebut Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali dan pada pertemuan kedua pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberi Ekstasi sebanyak setengah butir yang berwarna putih oleh Sdr. Ahu di Pasar Kodim Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi seorang diri dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan Air putih.

1. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi kepalanya menjadi terasa pusing.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 04.15 Wib dimintai keterangan oleh Penyidik perihal keributan yang dilakukan oleh Terdakwa di Mall Pekanbaru Club Kota Pekanbaru, kemudian atas perintah lisan dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom untuk melakukan Test Urine terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Dansatpom meminta bantuan kepada pihak Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) agar Terdakwa diambil Urine dan darahnya, kemudian diketahui hasilnya Terdakwa Positif menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan pada tahun 2007 yang telah diputus Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Nomor : Put/181-K/PM-I-03/AU/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan Putusan penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil surat keterangan bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 An. Terdakwa Kopda Sudjoko NRP 524162, Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan hasil urine Positif (+) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Metamphetamine) yang ditandatangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes Dr. Fendri Akhri, SpB NRP 527112.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa urine dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan / BNN, namun ternyata hasil pemeriksaan tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan petunjuk apabila Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata, setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 sampai tahun 2006 ditugaskan di Mabesau dengan Jabatan Ta Kes Mabesau, selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan Jabatan Ta Kes Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524162.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahu pada tanggal 2 Juli 2014 di Pasar Kodim Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya.

3. Bahwa benar setelah berkenalan tersebut Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali dan pada pertemuan kedua pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberi Ekstasi sebanyak setengah butir yang berwarna putih oleh Sdr. Ahu di Pasar Kodim Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi seorang diri dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan Air putih.
5. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi kepalanya menjadi terasa pusing.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 04.15 Wib dimintai keterangan oleh Penyidik perihal keributan yang dilakukan oleh Terdakwa di Mall Pekanbaru Club Kota Pekanbaru, kemudian atas perintah lisan dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom untuk melakukan Test Urine terhadap Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Dansatpom meminta bantuan kepada pihak Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) agar Terdakwa diambil Urine dan darahnya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) pada sekira pukul 15.30 Wib datang ke Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan melakukan pengetesan Urine Terdakwa disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Peltu Jaka Sutiyana (Saksi-2) dan Pratu Mukni Juliadi (Saksi-1).
10. Bahwa Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) melakukan pengetesan urine dengan cara diambil Urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya dimasukkan ke dalam alat/ lobang sampel yang bernama Rapid Immuno Assay (RIA), kemudian ditunggu selama 2 (dua) sampai 5 (lima) menit dan nanti akan muncul tanda garis yaitu jika garisnya 1 (satu) berarti Terdakwa Positif dan jika garisnya 2 (dua) berarti Negatif.
11. Bahwa Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) mengetahui saat itu hasil Test Urine Terdakwa hasilnya 1 (satu) garis berarti Terdakwa Positif mengandung Narkotika (Amphetamine dan Methamphetamine).



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kapten Kes Zaenal Purwanto) mengetahui alat Rapid membuktikan akurat Terdakwa Positif mengandung Narkotika dimana tenggang waktunya sekira 7 (tujuh) hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika, kemudian apabila Terdakwa menggunakan Narkotika lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan pada tahun 2007 yang telah diputus Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Nomor : Put/181-K/PM-I-03/AU/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan Putusan penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

14. Bahwa benar Zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib yang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi berwarna putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir seorang diri yang bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa memohon agar Majelis Hakim masih memberikan kesempatan untuk kembali berdinass dilingkungan TNI-AU dan juga memohon agar Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi secara khusus sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, dan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AU serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I ”.

Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Setiap Penyalahgunaan “

- a. Bahwa pada dasarnya kata “ Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “ Penyalahguna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1) “ Tanpa hak ”

- a. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini,-1 tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil).
- b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- c. Yang dimaksudkan dengan “ Hak ” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- d. Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

- 2) Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian :
" tindakan yang tidak sesuai dengan hukum " berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkoba dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri



Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata, setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 sampai tahun 2006 ditugaskan di Mabesau dengan Jabatan Ta Kes Mabesau, selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524162.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahu pada tanggal 2 Juli 2014 di Pasar Kodim Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa makan Nasi Goreng di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya.
3. Bahwa benar setelah berkenalan tersebut Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali dan pada pertemuan kedua pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberi Ekstasi sebanyak setengah butir yang berwarna putih oleh Sdr. Ahu di Pasar Kodim Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi seorang diri dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan Air putih.
5. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi kepalanya menjadi terasa pusing.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Ekstasi tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa maupun Sdr. Ahu tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Setiap Penyalahguna ", telah terpenuhi.



2. Unsur kedua : “ Narkotika golongan I ”.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ Narkotika ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ Narkotika Golongan I ” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahu pada tanggal 2 Juli 2014 di Pasar Kodim Kota Pekanbaru pada saat Terdakwa makan Nasi Goreng di Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Santa Maria, tetapi Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya.
2. Bahwa benar setelah berkenalan tersebut Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali dan pada pertemuan kedua pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberi Ekstasi sebanyak setengah butir yang berwarna putih oleh Sdr. Ahu di Pasar Kodim Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi seorang diri dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan Air putih.
4. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi kepalanya menjadi terasa pusing.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 04.15 Wib dimintai keterangan oleh Penyidik perihal keributan yang dilakukan oleh Terdakwa di Mall Pekanbaru Club Kota Pekanbaru, kemudian atas perintah lisan dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom untuk melakukan Test Urine terhadap Terdakwa.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Dansatpom meminta bantuan kepada pihak Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Kapten Kes Zaenal Purwanto (Saksi-3) agar Terdakwa diambil Urine dan darahnya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) pada sekira pukul 15.30 Wib datang ke Kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan melakukan pengetesan Urine Terdakwa disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Peltu Jaka Sutiyana (Saksi-2) dan Pratu Mukni Juliadi (Saksi-1).
8. Bahwa Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) melakukan pengetesan urine dengan cara diambil Urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya dimasukkan ke dalam alat/lobang sampel yang bernama Rapid Immuno Assay (RIA), kemudian ditunggu selama 2 (dua) sampai 5 (lima) menit dan nanti akan muncul tanda garis yaitu jika garisnya 1 (satu) berarti Terdakwa Positif dan jika garisnya 2 (dua) berarti Negatif.
9. Bahwa Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) mengetahui dari hasil Test Urine Terdakwa hasilnya 1 (satu) garis berarti Terdakwa Positif mengandung Narkotika (Amphetamine dan Methamphetamine).
10. Bahwa Saksi-3 (Kapten Kes Zaenal Purwanto) mengetahui alat Rapid membuktikan akurat Terdakwa Positif mengandung Narkotika dimana tenggang waktunya sekira 7 (tujuh) hari Terdakwa telah menggunakan Narkotika, kemudian apabila Terdakwa menggunakan Narkotika lebih dari 7 (tujuh) hari maka hasilnya tidak maksimal atau kurang terdeteksi oleh alat Rapid tersebut.
11. Bahwa benar Zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran-I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 An. Terdakwa Kopda Sudjoko NRP 524162, Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan hasil urine Positif (+) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Metamphetamine) yang ditanda tangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes Dr. Fendri Akhri, SpB NRP 527112.
13. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib yang mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi berwarna putih sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir seorang diri yang bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/ Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bertemu pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 18.00 Wib diberi Ekstasi sebanyak setengah butir yang berwarna putih oleh Sdr. Ahu di Pasar Kodim Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ekstasi seorang diri dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali I No. 3 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan cara menelan Ekstasi ke dalam mulut dengan bantuan Air putih.
3. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi kepalanya menjadi terasa pusing.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika, tetapi hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis Ekstasi tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui baik Terdakwa maupun Sdr. Ahu tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, serta demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya mengetahui kalau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahuinya, namun Terdakwa justru tetap mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan disiplin Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan moral prajurit lain di kesatuannya, apalagi Terdakwa adalah anggota Rumah Sakit Lanud Rusmin Nurjadin yang mengerti tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum masalah bahaya Narkotika dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah berdinasi di TNI-AU selama 18 (Delapan belas tahun).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dan Pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk dinas kembali di lingkungan TNI-AU, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat diterima, sedangkan permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima untuk sebagian sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Bahwa Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya apabila dipandang tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan Militer.

Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah dipidana dan diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan Nomor : Put/181-K/PM-I-03/AU/XI/2007 tanggal 15 November 2007 dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan, dan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) kali.

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dengan orang lain, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin kembali ke jati dirinya menjadi Prajurit TNI-AU yang baik dikesatuannya.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan prilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yaitu ada penyesalan yang sangat mendalam dan adanya keinginan dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih memberikan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperbaiki diri agar bisa kembali menjadi Prajurit TNI yang baik.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AU, dengan demikian Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam proses perkara ini tidak berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil surat keterangan bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 An. Tersangka Kopda Sudjoko NRP 524162, Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan hasil urine Positif (+) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Metamphetamine) yang ditanda tangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes Dr. Fendri Akhri, SpB NRP 527112.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudjoko, Kopda NRP 524162, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara Selama : 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar hasil surat keterangan bebas Narkotika/Napza Nomor : Sket/88/VII/2014/Rumkit tanggal 21 Juli 2014 An. Tersangka Kopda Sudjoko NRP 524162, Jabatan Tamtama Perawat Gadar Rumkit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan hasil urine Positif (+) Narkotika Golongan I (Amphetamine dan Metamphetamine) yang ditanda tangani Kepala Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes Dr. Fendri Akhri, SpB NRP 527112.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)